

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa tertera pada Pasal 72 Ayat (1) salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD), melalui Undang-Undang Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Paradenti et al., 2017). Dalam mengelola ADD pemerintah Desa harus mempunyai laporan pertanggung-jawaban kepada masyarakat.

Perangkat desa harus transparan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa karena adanya transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa akan mendorong kepada berkurangnya penyalahgunaan Anggaran Dana Desa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Kumoro & Ariesanti, 2017). Transparansi yang dimaksudkan adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan tanggung jawab perangkat desa dalam pengelolaan ADD.

Anggaran pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk desa, pemerintah telah membuat peraturan agar anggaran desa yang berikan bisa dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Terdapat peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak

dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa juga harus dikelola dengan akuntabel, transparan, juga dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (1) huruf d Tentang Pengertian Alokasi Dana Desa menyatakan bahwa, “Alokasi Dana Desa berasal dari 5 APBD Kabupaten / Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa paling sedikit 10 persen.

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memberikan manfaat yang besar serta memprioritaskan kegiatan pembangunan, kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga alokasi dana desa bisa dirasakan dan dinikmati oleh khajat hidup orang banyak, serta lebih dibutuhkan untuk kepentingan yang berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Pembangunan desa harus mengedepankan kekeluargaan, kebersamaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan sosial (Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, 2017). Dalam pengelolaan ADD pasti adanya resiko, seperti resiko penyimpangan atau kecurangan.

Kecurangan (*fraud*) mengandung makna suatu penyimpangan ataupun perbuatan yang melanggar hukum, yang juga dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu yaitu menipu kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk

mendapatkan suatu keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang secara tidak jujur, dan secara langsung maupun tidak langsung yang banyak merugikan pihak lain (karyono, 2013).

Setiap tindakan menyimpang, selalu didorong oleh suatu kondisi dan perilaku penyebab terjadinya *fraud*. Salah satu teori penyebab adanya *fraud* yaitu Teori Segitiga *Fraud (Fraud Triangle Theory)*. *Fraud Triangle* ini adalah teori yang paling mendasar, teori ini dicetuskan pertama kali oleh Dr. Donald Cressy pada tahun 1950. perilaku *fraud* dibagi menjadi tiga unsur yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan pembenaran (*rationalization*) (karyono, 2013).

Banyak kasus kecurangan di Kabupaten Sukabumi sebagai contoh korupsi yang dilakukan kepala desa yang berinisial WM ditangkap karena dugaan korupsi dana desa tahun 2016 sebesar Rp.183 juta. Pemerintah desa terkait menerima bantuan dana desa 2016, dana tersebut dialokasikan untuk fisik dan non fisik. Setelah dana tersebut dicairkan ternyata ada kegiatan yang bersifat fiktif dan tidak terealisasikan sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 183 juta karena dana tersebut dikelola langsung oleh kepala desa tersebut. Adapun bukti yang diamankan dari tersangka berupa permohonan dana desa tahun 2016 beserta laporan pertanggungjawaban, nota dan kwitansi asli pembayaran material, RAPB Desa tahun 2016 menggunakan stempel palsu (sumber: radarsukabumi.com),2016.

Tahun 2020 adanya kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Desa di Desa X Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi, hasil wawancara dengan Ketua Rukun Warga inisial Bapak Y menyatakan bahwa yang dilakukan kepala desa selama ini menyalahgunakan kewenangan dengan cara mengambil alih tugas bendahara dan

mengambil anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi. Kepala desa melakukan kecurangan seperti membuat RAB sendiri dan menetapkan spesifikasi teknis diluar pengeluaran dana desa.

Banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian di bidang Transparansi ADD dan *Fraud* . Berikut adalah peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian:

Tabel 1.1
Penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Mardianto dan Carissa Tiono (2019)	Analisis Pengaruh <i>Fraud Triangle</i> Dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan	Target keuangan menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dengan kecurangan laporan keuangan. Ini menandakan target keuangan tidak dapat memberi tekanan terhadap manajemen sehingga target keuangan tidak dapat menjadi indikator kecurangan laporan keuangan. Tekanan eksternal menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan dengan kecurangan laporan keuangan. Tekanan yang disebabkan oleh pihak eksternal tidak dapat digunakan untuk	Perbedaannya di penelitian terdahulu mendeteksi kecurangan laporan keuangan sedangkan penelitian penulis adanya kecurangan dalam pengelolaan ADD.

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
			mengukur tingkat kecurangan laporan keuangan.	
2	Ana Listya Utami, Sumanarno, dan Baihaqi Fanani (2017)	Pengaruh <i>Fraud Triangle</i> Terhadap Deteksi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p>1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan eksternal (<i>External Pressure</i>) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini dibuktikan dengan signifikan $0,827 < 0,05$ sehingga H1 ditolak.</p> <p>2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target keuangan (<i>Financial Target</i>) berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini dibuktikan dengan signifikan $0,10 > 0,05$ sehingga H2 diterima.</p> <p>3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan keuangan pribadi (<i>Personal Financial Need</i>) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan</p>	Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti di Perusahaan Perbankan sedangkan penelitian penulis di Desa Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi.

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
			<p>laporan keuangan. Hasil ini dibuktikan dengan signifikan $0,158 < 0,05$ sehingga H3 ditolak.</p> <p>4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan (<i>Ineffective Monitoring</i>) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini dibuktikan dengan signifikan $0,610 < 0,05$ sehingga H4 ditolak.</p> <p>5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stabilitas keuangan (<i>Financial Stability</i>) tidak berpengaruh secara parsial terhadap kecurangan laporan keuangan. Hasil ini dibuktikan dengan signifikan $0,007 < 0,05$ H5 ditolak.</p>	
3	Wahyuni dan Gideon Setyo Budiwitjaksana	<i>Fraud Triangle</i> Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan	. <i>Financial stability, External Pressure, Financial Targets, Nature of Industry,</i>	Perbedaannya di penelitian terdahulu ini meneliti kecurangan laporan

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
	(2017)		<p><i>Ineffective Monitoring dan Organizational Structure</i> tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya rasio perubahan <i>asset, leverage, return on assets</i>, transaksi pihak istimewa, proporsi jumlah dewan komisaris independen dan direksi yang meninggalkan perusahaan, masing-masing tidak dapat digunakan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan.</p> <p>2. <i>Razionalization</i> berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Artinya pergantian KAP mampu digunakan sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan.</p>	keuangan di Perusahaan Manufaktur sedangkan penelitian penulis meneliti kecurangan pengelolaan ADD.
4	Salomi J. Hehanussa (Tahun 2015)	Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Akseibilitas	Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah	Perbedaannya dari penelitian terdahulu meneliti laporan keuangan

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon.	berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang efektif, pemerintah dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangannya dan/atau menggunakan forum yang dapat memberikan perhatian langsung guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kota Ambon terhadap masyarakat. Bukti empiris juga memperlihatkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan.	terhadap transparansi keuangan daerah sedangkan penelitian penulis meneliti fraud triangle terhadap transparansi pengelolaan ADD.

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Perbedaan
5	Firmanto Latief (2016)	Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bulukumba	Transparansi pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bulukumba dari beberapa indikator mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban memiliki nilai indeks kumulatif 2.81 dengan kategori Baik dari nilai maksimal 4,00 ini berarti dinas pengelolaan bisa menjadi contoh dari dinas lainya dalam hal transparansi pengelolaan anggaran daerah	Perbedaannya penelitian terdahulu pengelolaan anggaran daerah

Berdasarkan latar belakang diatas permasalahan yang telah diuraikan maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap *Fraud* di Desa Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi**”.

I. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasi adanya masalah sebagai berikut :

1. Laporan keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
2. Harus adanya transparansi atau keterbukaan pemerintah desa mengenai anggaran dana desa.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa mampu menumbuhkan kepercayaan, rasa tanggungjawab dan kekeluargaan yang erat.
4. Pihak desa tidak transparan mengenai pengelolaan ADD
5. Masyarakat tidak mengetahui laporan pertanggungjawaban dari pihak desa

1.2 Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan yang menjadi fokus penulis untuk merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh perencanaan terhadap fraud ?
2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan terhadap fraud ?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan terhadap fraud ?
4. Bagaimana pengaruh pertanggung-jawaban terhadap fraud ?
5. Bagaimana pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung-jawaban terhadap fraud ?

II. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

2.1 Tujuan penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh perencanaan terhadap fraud.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pelaksanaan terhadap fraud.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pengawasan terhadap fraud.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pertanggung-jawaban terhadap fraud.
5. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap fraud.

2.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan dua macam kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut dengan hal yang sama dengan lebih mendalam. Juga dapat dijadikan sebagai kontribusi ilmu dalam bidang Fraud, khususnya Fraud Triangle. Dan dalam bidang transparansi pengelolaan ADD. Penelitian ini juga sebagai aplikasi ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan penerapan teori yang telah dipelajari saat perkuliahan. Memperluas wawasan dan pengetahuan khususnya di bidang Fraud Triangle yang berkaitan dengan Transparansi Pengelolaan ADD. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi yang positif bagi mahasiswa dan umum.

2. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu desa dalam memahami dan memberikan informasi positif sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan desa.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, bahan kajian dalam melakukan penelitian dibidang yang sama. Dan diharapkan dapat memberikan wawasan, inovasi, serta informasi dalam bidang Fraud dan transparansi ADD.